

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk ('Perseroan')

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('Rapat') secara *hybrid* yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mekanisme : Rapat dilaksanakan secara *hybrid* yaitu 'offline' dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik berdasarkan metode *first in first served* dan 'online' melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan

- Mata Acara ke 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- Mata Acara ke 5 untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), mengenai penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi komite audit.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs *web* Perseroan (<https://idn.ccb.com/rups>), situs *web* Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Bahan mata acara rapat tersedia sejak pemanggilan rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs *web* Perseroan (<https://idn.ccb.com/rups>) dan melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau salinan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis melalui email ke corsec@idn.ccb.com.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **28 Mei 2025**.
4. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan Peraturan OJK No. 16 /POJK.04/2020 tentang "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik", Perseroan akan melaksanakan Rapat secara 'hybrid' yaitu 'offline' dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik berdasarkan metode *first in first served* dan 'online' melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dan pemungutan suara secara elektronik ("e-voting"), termasuk *zoom viewing* Rapat.
5. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapat (**yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 mulai jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB**):
 - i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - e. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
10. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta

kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
11. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/*script* dapat hadir offline atau dapat pula memberikan kuasa dengan menggunakan surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (pada tautan <https://idn.ccb.com/rups>) dan menyerahkannya ke Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita beralamat Gedung Menara Tekno Lt.7 Jl. H.Fachrudin No.19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat , 2 (dua) hari sebelum dimulainya Rapat.
12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://idn.ccb.com/rups>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
14. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs *web* Perseroan (pada tautan <https://idn.ccb.com/rups>).

Jakarta, 30 Mei 2025
Direksi Perseroan

